

ABSTRAK

Data KPAI menyatakan dari tahun 2011-2018 terdapat 504 kasus anak berhadapan dengan hukum. Dari sekian banyak kasus yang terjadi, terdapat kasus-kasus yang terjadi karena kelalaian orang tua. Di Amerika pertanggungjawaban orang tua secara sipil atau pidana atas tindakan nakal anak-anak mereka telah lama diakui. Sedangkan di Indonesia mengenai pertanggungjawaban orang tua tidak diatur secara eksplisit. Sebagai konsekuensi ketika anak melakukan tindak pidana, orang tua tidak pernah dimintai pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak. Adapun isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi kemungkinan orang tua dapat dipertanggungjawaban secara pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan terhadap produk-produk hukum, sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana orang tua tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengacu dasar filosofis, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab secara penuh terhadap anak, perlu kiranya hal tersebut dijabarkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua. Adapun bentuk dari pertanggungjawaban orang tua adalah pertanggungjawaban sebagian yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu atau tindak pidana karena kelalaian orang tua dalam merawat. Pertanggungjawaban ini seperti di Negara California.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua, Tindak Pidana, Anak yang Berkonflik dengan Hukum

ABSTRACT

KPAI data stated that since 2011 until 2018, there were 504 children in conflict with the law. Most of the conflicts were coming from their parents neglected. The responsibility from the parents in America is using civil or criminal related to what their naughty children did, it has been recognized. Meanwhile, the parental responsibility in Indonesia is not explicitly regulated. As a consequence, when children did a criminal acts, parents are never required the criminal liability. This condition is contrary with Law Number (No).35 of 2014 article 26 on changeover Law Number (No).23 of 2002 on Juvenile protection stated that it is an obligation for parents carried out juvenile protection. This research analyses a legal issue relating to the possibility of parents that can be responsible as criminal and a part of parental criminal liability for criminal act that has been done by Indonesian children.

This research is a normative legal research by using statute and conceptual approach. Statute approach is the approachiation of law products, while conceptual approach is the over view and doctrines that develops in jurisprudence.

The results of this study are the parental criminal liability is not explicitly regulated in constitution of the republic of Indonesia adjustment. Based on the basic philosophical, parents are obliged and fully responsible for their children, it is really necessary to further understanding about parental criminal liability. The form of parental responsibility is only part of their responsibility such as it is for certain criminal act or the criminal act because of parents neglected in carrying their children. This responsibility is also happened in State of California.

Keywords: Parental Criminal Liability, Criminal Act, Children In Conflict With The Law